



**PUTUSAN**  
Nomor 37 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN PUBIAN RAGOM**, atau disebut juga dengan **Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung**, berkedudukan di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, diwakili oleh Muhammad Yusuf Djaiz, S.E., selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hartono, S.H., M.Hum., dan Kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sagitarius Nomor 25 Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**L a w a n :**

1. **Drs. H. M. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan. KH. Abdul Hamid Nomor 33, Durian Payung, Bandar Lampung;
2. **Drs. H. HANAFI ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dipuncak Nomor 21/39, Durian Payung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Chudari, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan. Rasuna Said Nomor 9 A, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**D a n :**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Dr. Susilo Nomor 1, Bandar Lampung;  
Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awal tahun 1986, Drs. H. M. Sulaiman, Drs. H. Hanafi Arif dan Drs. Soeswito bertempat tinggal di lingkungan yang sama Kelurahan Durian Payung, melihat banyak pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka mempunyai ide untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendirikan SMEA, akan tetapi karena mereka belum memiliki Yayasan yang menjadi badan hukum pendirian sekolah dimaksud, maka atas saran dari Drs. Hanafi Arif mereka bertiga sepakat menemui Sdr. H. M. Yusuf Djais, S.E. selaku Ketua Yayasan Pubian Ragom dengan maksud menyampaikan permohonan dan kesediaan Yayasan Pubian Ragom untuk dijadikan Payung Hukum dalam rangka pendirian SMEA Trisakti tersebut;
2. Bahwa Sdr. H. M. Yusuf Djais, S.E., bersedia membantu mereka dengan menerbitkan Surat Kuasa Nomor 05/YPR/03/87 tanggal 2 April 1986 kepada:
  - Sdr. Drs. H.M. Sulaiman, Selaku Ketua Penerima Kuasa;
  - Sdr. Drs. Soeswito, Selaku Sekretaris Penerima Kuasa;
  - Sdr. Drs. H. Hanafi Arif, selaku Bendahara Penerima Kuasa;
3. Bahwa untuk mendirikan SMEA Trisakti diperlukan modal, namun dalam pendirian SMEA Trisakti, Tergugat I tidak memberikan atau tidak ikut serta dalam permodalan atau menyerahkan aset dalam bentuk apapun dan sepenuhnya modal awal pendirian sekolah SMEA Trisakti tersebut adalah milik Pribadi Drs. H.M. Sulaiman dan Drs. H. Hanafi Arif yang dipergunakan untuk pembelian alat-alat kelengkapan sekolah, antara lain, meja kursi, mesin tik pembuatan spanduk, ATK dan lain-lain;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/YPR/03/87 tanggal 2 April 1986 tersebut, maka pada tanggal 5 Januari 1987 Ketua Penerima Kuasa mengajukan ijin pendirian SMEA Trisakti kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, namun ditolak karena persyaratan untuk mendirikan Sekolah SMEA Trisakti tidak bisa menggunakan Surat Kuasa Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung Tergugat namun untuk sementara hanya diberikan Surat izin sementara Nomor 9118/1.412.B1/U/1987 tanggal 28 Juni 1987 yang berlaku sejak tahun pelajaran 1987/1988 s.d. akhir tahun 1989/1990 kepada Penerima Kuasa (Penggugat) dan ijin tetap akan diterbitkan/dikeluarkan jika telah memiliki yayasan khusus bidang pendidikan atau sekolah telah berpayung hukum dengan yayasan khusus bidang pendidikan sebagaimana yang telah

Halaman 2 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa hal penolakan ini kemudian telah disampaikan oleh Drs. H.M. Sulaiman selaku Ketua Penerima Kuasa secara lisan kepada Tergugat I maka Penerima Kuasa sepakat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung dengan Akta Notaris Imran Ma'aruf, S.H. tanggal 30 Mei 1988 Nomor 338 Tahun 1988 dengan susunan Pengurus:
  - Ketua Drs. H. M. Sulaiman;
  - Sekretaris Drs. Soeswito;
  - Bendahara Drs. H. Hanafi Arif;
6. Bahwa semenjak didirikan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung berdasarkan Akta Notaris Imran Ma'aruf, S.H. tanggal 30 Mei 1988 Nomor 338 Tahun 1988, maka Penggugat mengajukan izin tetap operasional SMEA Trisakti, dan telah diproses dan disampaikan ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan seluruh Kegiatan administrasi sekolah dan kebijakan lainnya baik penyelenggaraan secara teknis dan penanggung jawab atas pengelolaan SMEA/SMK Trisakti telah berpayung Hukum kepada Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung (Penggugat), Sdr. Drs. Soeswito sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung (Penggugat) ditunjuk dan dipercaya menjadi Kepala Sekolah SMEA/SMK Trisakti bandar Lampung;
7. Bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekolah SMEA/SMK Trisakti pada awalnya Penggugat meminjam lokasi atau menggunakan gedung SMP PGRI Tanjung Karang dan Gedung STM Muhammadiyah Tanjung Karang sebagai ruang belajar yang dipergunakan kurang lebih selama dua (2) tahun pelajaran, namun sebelum habis masa pemakaian tempat belajar mengajar di STM Muhammadiyah Tanjung Karang, Penggugat mencari tempat/lokasi untuk dapat dipergunakan mendirikan bangunan SMEA Trisakti tersebut, kemudian Penggugat menyewa tanah hak milik H. Jatmiko alias H. Abdul gafur seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, dan mulai dilakukan pembangunan sebanyak 11 (sebelas) lokal ruang kelas;
8. Bahwa sejak tahun 1991, Sdr. Drs. Soeswito sebagai Kepala Sekolah SMK Trisakti dan sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung tidak melaporkan seluruh kegiatannya kepada Penggugat, akan tetapi melaporkan kepada Tergugat I (Yayasan Pubian Ragom), dan semenjak tahun 1990 SMEA Trisakti dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 3 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 1991 keluarlah ijin atas Nama Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung Nomor 002/1.12.B1/U/1991, tanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, akan tetapi aslinya tidak pernah ditunjukkan kepada Penggugat namun pihak Tergugat I, hanya menunjukkan copy ijin tersebut yang dipasang dan ditempel di ruang tata usaha sekolah;
10. Bahwa telah berulang-ulang kali Sdr. Soeswito, dan Tergugat diperingati bahwa ijin dan pemilik SMEA Trisakti bukan milik Tergugat I tetapi milik Penggugat, karena jelas yang melakukan proses pengajuan perijinan tersebut adalah Penggugat dengan membawa Nama Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung tetapi peringatan itu tidak pernah ditanggapi bahkan mereka selalu berdalih ijin tersebut adalah milik Tergugat I yang dijadikan dasar Tergugat I untuk menguasai dan mengelola SMEA Trisakti;
11. Bahwa setelah terus mencoba mengadakan upaya perdamaian antara Pihak Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat I tidak menemui jalan untuk upaya perdamaian, bahkan kembali pihak Tergugat I dengan arogansinya saat dicoba diselesaikan melalui jalur mediasi dengan pihak-pihak tertentu tidak mengakui bahkan menyatakan sdr. Drs. H.M. Sulaiman dan Drs. H. Hanafi Arif (Penggugat) tidak memiliki hak apapun atas SMEA/SMK Trisakti;
12. Bahwa pada tahun 2007 setelah masa sewa tanah tersebut habis, terjadilah permasalahan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar di SMK/SMEA Trisakti itu, dikarenakan pemilik tanah menyegel SMEA Trisakti selama 3 hari, karena mereka menolak untuk memperpanjang masa sewa dengan Tergugat I, sebab pemilik Tanah merasa tidak pernah menyewakan tanah sekolah kepada Tergugat I, akan tetapi hubungan hukum pemilik tanah hanya dengan Penggugat, sesuai dengan bukti perjanjian sewa menyewa tanah tersebut;
13. Bahwa setelah tidak ditemukan kesepakatan antara Tergugat I dengan Pemilik Tanah, mengenai perpanjangan sewa menyewa Tanah untuk Sekolah SMEA/SMK Trisakti itu, maka dengan cara-cara yang sangat halus Tergugat I memanggil Drs. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arief dan sangat bermohon untuk dapat berbicara dengan pemilik tanah, dan mereka berdua kembali diakui sebagai Pendiri SMEA Trisakti yang pada akhirnya diadakan perpanjangan sewa tanah dengan Drs. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arief;
14. Bahwa kemudian dengan diakuinya Drs. H.M. Sulaiman dan Drs. H. Hanafi

Halaman 4 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif sebagai pendiri SMEA/SMK Trisakti yang masih berdasarkan Surat Kuasa 05NPR/03/87 tanggal 2 April 1986 kemudian pada tanggal 31 Desember 2009 dibuatlah cara dan rekayasa agar Penggugat melakukan penyerahan kewenangan sementara manajemen Kegiatan Belajar mengajar SMK Trisakti dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dari Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

15. Bahwa setelah dilakukan penyerahan sementara kewenangan untuk manajemen kegiatan belajar mengajar SMK Trisakti dan kebijakan kebijakan yang diperlukan, maka Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung kemudian mengangkat Dra. Hj. Yulia Erlina, sebagai kepala sekolah sejak Tanggal 16 Desember 2009, namun ternyata pihak yang diberikan kewenangan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah tersebut tidak juga melaporkan secara berkala kepada Bpk. Drs. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif (berkedudukan sebagai Pendiri), tetapi terkesan seolah berpihak kepada Tergugat I;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2010 keluarlah penetapan atas pengendalian kegiatan SMEA/SMK Trisakti tersebut diambil alih oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 30/08/HK/2010 terhitung mulai tanggal 5 Januari 2010 Pengendalian Manajemen Pendidikan SMK Trisakti Bandar Lampung dilakukan tim yang terdiri dari:

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung:

- Drs. Akhmad, M.Pd;
- Dra. Hj. Yulia Erlina;
- Hj. Lenawati, S.Pd;

Pendiri SMEA/SMK TRISAKTI:

- Drs. H.M. Sulaiman;
- Drs. H. Hanafi Arif;

Bertindak selaku Pembina dan Pengawas pada kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMK Trisakti Bandar Lampung;

17. Bahwa langkah yang diambil oleh Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif setuju menyerahkan pengendalian manajemen SMK Trisakti kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kegiatan Belajar (KBM) SMK Trisakti tetap berjalan;
- Adanya pengakuan dari Tergugat I dengan eksistensi mereka berdua sebagai pendiri dari SMK Trisakti;

Halaman 5 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pengakuan bahwa Tergugat I tidak mempunyai legitimasi, terhadap SMK Trisakti dengan harus melibatkan Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi, kalau Tergugat mempunyai ijin maka tidak diperlukan keterlibatan mereka;
- 18. Bahwa beberapa bulan setelah terbitnya keputusan Walikota *aquo*, ternyata hanya muslihat dari Tergugat, setelah kegiatan belajar mengajar dan tentang sewa tanah sudah selesai dan tidak ada masalah lagi, Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif tidak diperbolehkan dan dipermalukan oleh Tergugat untuk terlibat apapun di SMK Trisakti, jelas dan nyata dalam keputusan tersebut Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif (berkedudukan sebagai pendiri) tetapi terkesan seolah berpihak kepada Tergugat I;
- 19. Bahwa karena Tergugat tidak mengakui Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif selaku Pendiri dan Drs. H. M. Sulaiman dan Drs. Hanafi Arif selaku Ketua dan Bendahara Yayasan Pendidikan Pubian Ragom, dan karena Tergugat setelah diadakan upaya perdamaian tidak terdapat kata sepakat, maka sebagai langkah awal pada akhir 2010 Penggugat melaporkan Sdr. Soeswito selaku sekretaris Yayasan Pendidikan Pubian Ragom dan Kepala Sekolah SMEA/SMK Trisakti ke Polda Lampung dengan dugaan penggelapan dalam jabatan, karena dengan cara menyerahkan asset milik Penggugat kepada Tergugat, namun Penyidik Polda Lampung belum dapat menindak lanjuti laporan tersebut, karena Tergugat beralih bahwa SMEA/SMK Trisakti itu merupakan haknya, dengan bukti surat ijin Nomor 002/1.12.B1/U/1991 asli tapi di dalam ijin dimaksud telah ada perubahan dengan cara di *tipp ex*, maka penyidik tidak dapat menindak lanjuti, dan hal ini baru Penggugat ketahui ketika diadakan gelar perkara tanggal 4 Maret 2011;
- 20. Bahwa untuk menemukan kebenaran atas ijin yang diakui oleh kedua belah pihak, maka Penggugat pada bulan April 2011 berinisiatif melaporkan adanya pemalsuan ijin dan penggunaan dokumen palsu dengan Nomor STPL-TBL/101/IV/2011/SPKT tertanggal 12 April 2011 dan kemudian penyidik dengan adanya dasar dari laporan tersebut melakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya terbukti surat ijin Nomor 002/1.12.B1/U/1991 milik Yayasan Pendidikan Pubian Ragom (Penggugat) telah dipalsukan oleh Tergugat dan selama 20 tahun Tergugat secara diam-diam dan secara melawan hukum telah mempergunakan ijin Palsu dimaksud untuk menguasai dan mengelola SMEA/SMK Trisakti;
- 21. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat I yang menguasai dan

Halaman 6 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola SMEA/SMK Trisakti dengan mempergunakan ijin dan hak milik dari Penggugat, seharusnya yang salah satu indikatornya adanya hasil laboratorium *a quo*, sudah Tergugat menyerahkan pengelolaan sekolah dan melaporkan semua pemasukan 1990 dan pengeluaran dana dari tahun, 1990 sampai dengan 2011, berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan Tergugat menyerahkan SMEA/SMK Trisakti beserta laporan keuangan kepada Penggugat;

22. Bahwa Tergugat II telah beberapa kali di sampaikan tentang penegasan hak milik Tergugat dan meminta agar mengembalikan hak pengelolaan SMK Trisakti kepada Tergugat, akan tetapi diabaikan, sehingga Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah seharusnya Tergugat II yang dalam hal ini adalah Walikota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, mengembalikan pengelolaan sekolah SMEA/SMK Trisakti kepada Penggugat, yang dalam hal ini adalah Pendiri sekaligus pemilik dan yang mempunyai ijin yang sah atas SMEA/SMK Trisakti tersebut;

23. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil dan Imateriil, adapun Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Dana Pertama siswa/i baru dan dana perlengkapan belajar setiap penerimaan siswa/i baru tahun ajaran 1989/1990 s.d. 2009/2010, Rp6.235.650.000,00
- Dana luran SPP tahun ajaran 1989/1990 s.d. 2009/2010, Rp18.426.450.000,00
- Kegiatan Ektra Kurikuler: Mid Semester, Semester dan Ujian Nasional tahun ajaran 1989/1990 s.d. 2009/2010, Rp7.120.270.000,00
- Dana bantuan dari Pemerintah baik fisik maupun subsidi Operasional sekolah dari tahun ajaran 1990/1991 s.d. 2010/2011, sekitar Rp10.000.000.000,00

Jumlah: Rp41.800.370.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immaterial

Bahwa selain kerugian materiil tersebut Para Penggugat juga mengalami kerugian Immaterial karena akibat tindakan Tergugat I, yang melarang Penggugat untuk mengelola SMEA/SMK Trisakti dan Tergugat menguasai asset Penggugat yang mengakibatkan nama baik Para Penggugat

Halaman 7 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercoreng, dan apabila hal ini di naturakan maka Para Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

24. Bahwa Tergugat I mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas mengambil dan mengelola hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan cara melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat;
25. Karena itu adalah wajar dan cukup beralasan menurut hukum, bila dalam tuntutan ini Tergugat I di bebani semua kerugian yang di derita oleh Penggugat;
26. Bahwa pula untuk menjamin di laksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I maka Penggugat mohon agar Tergugat I di hukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan;
27. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding atau kasasi oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan SMK/SMEA Trisakti Bandar Lampung yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung adalah sah milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh asset SMEA/SMK Trisakti beserta laporan keuangan tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II atau Walikota Bandar Lampung untuk

Halaman 8 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





mengembalikan hak Pengendalian Management SMEA/SMK Trisakti Bandar Lampung dan seluruh kegiatan yang termasuk didalamnya kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang telah dialami para Penggugat sebesar Rp51.800.370.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp41.800.370.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kerugian Immaterial yang dialami penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *verzet*, banding atau kasasi oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

1. Para Penggugat tidak berkualitas untuk bertindak selaku Penggugat (*exceptio legitima persona standi in judicio*) karena berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Propinsi Lampung, tanggal 22 Februari 1990, Nomor 176/YPR/II/1990 Para Penggugat telah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Pubian Ragom sehingga tidak berhak lagi mengelola yayasan *i.c.* SMEA Trisakti;
  - Para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai penerima kuasa untuk turut serta dalam bidang pendidikan pada Yayasan Pubian Ragom;
  - Bahwa adapun dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan pencabutan kuasa tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan Bidang Pendidikan pada umumnya dan khususnya SMEA Trisakti Tanjung Karang agar tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, perlu adanya penanganan yang mantap, dibidang teknis educatif serta administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Bahwa untuk memantapkan pengelolaan di Bidang Pendidikan diatas, khususnya SMEA Trisakti Tanjung Karang, dipandang perlu untuk meninjau serta memperbaiki Surat Kuasa Mandat Ketua Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Provinsi Lampung tanggal 2 April 1986, Nomor 05/YPR/03/1986;

Bahwa keputusan tersebut di atas diambil setelah memperhatikan:

1. Surat Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 23 Maret 1989, Nomor 159/YPR/III/1989, tentang pemberitahuan pemeriksaan pada SMEA Trisakti Tanjung Karang;
2. Surat Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 23 Maret 1989 Nomor 160/YPR/III/1989, tentang penunjukan team pemeriksa;
3. Nota Dinas Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 30 Maret 1989, tentang kesimpulan hasil pemeriksaan;

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Mencabut Surat Kuasa/Mandat Ketua umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 2 April 1986 Nomor 05/YPR/ 03/1986 yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kedua: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. M. Sulaiman, Ketua Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, Sdr. Drs. Soewito Sekretaris Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, Drs. Hanafi Arief Bendahara Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, sehingga masing-masing yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan wewenang mengelola bidang pendidikan;

2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena Kepala SMEA Trisakti seharusnya diikutsertakan sebagai pihak, dalam gugatan ini. Bahwa pemeriksaan perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam perkara ini para Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala sekolah/Kepala SMEA Trisakti sebagai pihak yang disertai kewenangan mengelola dan memimpin SMEA Trisakti,

Halaman 10 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkara kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili, sebab kepengurusan terhadap SMEA Trisakti telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung cq. Dinas Pendidikan Bandar Lampung, berdasarkan Surat Keputusan tanggal 16 Desember 2009, Nomor 820/3235/08/2008 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan keputusan lain dari Pejabat Kota Bandar Lampung, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/I.12.BI/U/1991 tentang Persetujuan Untuk Mendirikan Sekolah Swasta tertanggal 3 Januari 1991 seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Keputusan lain dari Pejabat Kota Bandar Lampung. Serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia *a quo*;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), tidak dijelaskan dalam Surat Gugatan tentang peran/perbuatan dari masing-masing Tergugat yang melanggar hukum, sehingga merugikan para Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 22 Februari 1990 sampai dengan Oktober 2010 (20 tahun) Para Penggugat tidak pernah menuntut secara hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, oleh karena itu secara hukum, Para Penggugat dinyatakan menerima keputusan Ketua Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung Nomor 176/YPR/II/1990 tentang pencabutan Surat Kuasa/Mandat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah daluarsa; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup dasar untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Yayasan Pubian Ragom Pusat Lampung) berdiri sejak tahun 1978, berdasarkan Akta Notaris Nomor 9, tertanggal 5 Januari 1978 Notaris Imran Ma'aruf, S.H.;
2. Bahwa pada tahun 1986, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menemui Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk bersama-sama membuat sekolah, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyetujui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama mendirikan sekolah;
3. Bahwa sebagai bentuk kepedulian Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap kemajuan dunia pendidikan, maka Penggugat Rekonvensi/

Halaman 11 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi memberikan kuasa di bidang pendidikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Kuasa di bidang pendidikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/YPR/03/86, tertanggal 2 April 1986, dengan susunan antara lain:

- Sdr. Drs. H.M. Sulaiman, Selaku Ketua Penerima Kuasa;
  - Sdr. Drs. Soeswito, Selaku Sekretaris Penerima Kuasa;
  - Sdr. Drs. H. Hanafi Arif, selaku Bendahara Penerima Kuasa;
4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapatkan Surat Kuasa di bidang pendidikan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas nama Yayasan Pubian Ragom membuat surat kepada Kepala Kanwil Depdikbud cq. Kepala Bidang Dikmenjur Provinsi Lampung, perihal Permohonan Izin Mendirikan SMEA Trisakti Tanjung Karang, tertanggal 17 Oktober 1986;
  5. Bahwa pada tanggal 3 April 1987, Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung, Kepala Bidang Dikmenjur u.b. Kasi Seswa mengeluarkan surat Nomor A4.2099/I.12?K/1987, Perihal: Permohonan Mendirikan SMEA Trisakti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang pada pokoknya menyetujui permohonan Yayasan Pubian Ragom untuk mendirikan SMEA Trisakti;
  6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diizinkan mendirikan SMEA Trisakti, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui Tergugat Rekonvensi mengangkat Sdr.Drs. Bahnan Husni, M sebagai tenaga pengajar/guru pada SMEA Trisakti, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pubian Ragom Pusat Tk. I Lampung, Nomor 005/YPR/VII/C.7/1987 pada tanggal 24 Juli 1987, yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta mengangkat Sdr. Ir. Iskandar Jatmiko sebagai tenaga pengajar/guru pada SMEA Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung, Nomor 013/YPR/VII/C.7/1987 pada tanggal 24 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  7. Bahwa pada tahun pertama penerimaan murid baru, SMEA Trisakti meminjam lokasi atau menggunakan gedung SMP PGRI I Tanjung Karang dan Gedung STM Muhammadiyah Tanjung Karang sebagai ruang belajar mengajar yang dipergunakan kurang lebih selama 2 (dua) tahun pelajaran, namun sebelum habis masa pemakaian tempat belajar mengajar di STM

Halaman 12 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Tanjung Karang, Penggugat mencari tempat/lokasi untuk dapat dipergunakan mendirikan bangunan SMEA Trisakti tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai penerima Kuasa dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyewa tanah hak milik H. Jatmiko alias H. Abdulgafur seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, dan mulai dilakukan pembangunan sebanyak 11 (sebelas) lokal ruang kelas menggunakan dana uang pembayaran dari siswa-siswa SMEA Trisakti serta dari pengurus Yayasan Pubian Ragom Lampung dan bantuan Bupati Lampung selatan saat itu, bahkan Sdr. H. AF. Muaddin Yusuf menjaminkan rumahnya di Bank untuk membiayai pembangunan sekolah SMEA Trisakti;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengelola SMEA Trisakti ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung maupun SMEA Trisakti sehingga, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Propinsi Lampung tanggal 22 Februari 1990 Nomor 176/YPR/II/1990, yang isinya menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang isinya menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Pubian Ragom sehingga tidak berhak lagi dalam mengelola Yayasan *i.c.* SMEA Trisakti;

- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi berstatus sebagai penerima kuasa untuk turut serta dalam bidang pendidikan pada Yayasan Pubian Ragom;
- Bahwa adapun dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan pencabutan kuasa tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan Bidang Pendidikan pada umumnya dan khususnya SMEA Trisakti Tanjung Karang agar tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, perlu adanya penanganan yang mantap, dibidang teknis educatif serta administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Bahwa untuk memantapkan pengelolaan di bidang pendidikan diatas, khususnya SMEA Trisakti Tanjung Karang, dipandang perlu untuk meninjau serta memperbaiki Surat Kuasa Mandat Ketua Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Provinsi Lampung tanggal 2 April 1986, Nomor 05/YPR/03/1986;

Halaman 13 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut di atas diambil setelah memperhatikan:

1. Surat Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 23 Maret 1989, Nomor 159/YPR/III/1989, tentang pemberitahuan pemeriksaan pada SMEA Trisakti Tanjung Karang;
2. Surat Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 23 Maret 1989 nomor 160/YPR/III/1989, tentang penunjukan team pemeriksa;
3. Nota Dinas Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 30 Maret 1989, tentang kesimpulan hasil pemeriksaan.

Memutuskan:

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut Surat Kuasa/Mandat Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tanggal 2 April 1986 Nomor 05/YPR/03/1986 yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. M. Sulaiman, Ketua Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, Sdr. Drs. Soewito Sekretaris Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, Drs. Hanafi Arief Bendahara Penerima Kuasa Bidang Pendidikan, sehingga masing-masing yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan wewenang mengelola bidang pendidikan;
9. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung, Nomor 177/YPR/II/1990, tertanggal 22 Februari 1990, yang isinya memberikan tugas kepada Sdr. AF. Muaddin Yusuf, S.H. untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pendidikan dari tingkat TK, SD, SMTP/SMKTP, SMTA/SMKTA dan Perguruan Tinggi;
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 1991 keluar ijin pendirian atas Yayasan Pubian Ragom Lampung Nomor 002/1.12.B1/U/1991 tanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang memberikan izin untuk membuka sekolah SMEA Trisakti dibawah Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung;
11. Bahwa demi kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar Drs. Soeswito diangkat menjadi kepala sekolah SMEA Trisakti berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51363/A2.1.2/C/1991, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 September 1991, di

Halaman 14 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menimbang menyebutkan bahwa, Bahwa untuk meningkatkan Pembinaan Sekolah Swasta dalam Lingkungan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dipandang perlu mengangkat kepala sekolah SMEA Trisakti Tanjung Karang yang didirikan Yayasan Pubian Ragom Pusat;

12. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendapatkan izin pendirian terhadap SMEA Trisakti dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka kegiatan belajar mengajar dibawah naungan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi hingga saat ini;
13. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dicabut kuasanya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan bulan Oktober 2010 (20 tahun), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan tuntutan apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
14. Bahwa Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1628.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
15. Berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas kepemilikan SMEA Trisakti, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
16. Bahwa akibat gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi ini kegiatan belajar mengajar SMEA Trisakti menjadi terganggu, tidak kondusif, sehingga mencemarkan nama baik SMEA Trisakti serta nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal ini Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung;
17. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk mengurus penyelesaian perkara ini;
18. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi menderita kerugian immateriil jika dinilai dengan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 15 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini sampai dilaksanakannya putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 5 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 38/PDT/2012/PT TK Tanggal 8 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, yang semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 80/Pdt.G/2011/PN TK tanggal 5 April 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa SMK/SMEA Trisakti Bandar Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I menyerahkan SMK/SMEA Trisakti berikut seluruh Aset milik SMK/SMEA Trisakti tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk Tunduk dan Patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2012;
2. Tergugat II/Terbanding II/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* sangat keliru menafsirkan mengenai pemberian kuasa, bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengertian elementer yang melekat pada pengakhiran pemberian kuasa, bahwa *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada halaman 5 dan 6 Putusan Nomor 38/PDT/2012/PT.TK, tanggal 8 Agustus 2012 menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa karena pemberian kuasa kepada Para Penggugat telah berakhir karena dicabut, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan lagi, maka tuntutan Penggugat untuk dinyatakan Sekolah SMEA Trisakti yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung adalah sah milik Penggugat adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat tersebut patutlah untuk di tolak (hal. 61 putusan Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, karena tidak didasarkan dengan kajian yang mendalam mengenai timbulnya surat kuasa tersebut dalam hubungannya dengan usaha mendirikan SMEA Trisakti;

Menimbang, bahwa mengenai rencana pendirian SMEA Trisakti dan terbitnya surat kuasa dimaksud seperti diuraikan dalam dasar gugatan angka 1 s.d. 7 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa rencana mendirikan sekolah tersebut adalah murni atas inisiatif dari Para Penggugat, karena Para Penggugat saat itu belum punya Yayasan untuk dijadikan payung hukum dalam permohonan pendirian sekolah dimaksud, karena itu Penggugat bermaksud meminjam nama Yayasan Pubian Ragom dan membuahakan hasil terbitlah Surat Kuasa dari Yayasan Pubian Ragom kepada penerima kuasa/Penggugat Nomor 5/YPR/03/87 tanggal 2 April 1986 (P.I);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mendapat surat kuasa dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan SMEA Trisakti ke Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sehingga keluarlah Izin Sementara dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 9118/1.12.81/U/1987 tanggal 28 Juni 1987 (P2);

Menimbang, bahwa dalam Izin Sementara tersebut Pengadilan Tinggi melihat ada beberapa klausula khusus yaitu:

1. Bahwa izin tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom, hal ini harus diartikan bahwa izin dimaksud bukan kepada

Halaman 18 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013





Yayasan Pubian Ragom;

2. Surat Keputusan tetap akan diterbitkan jika sekolah yang bersangkutan telah berpayung pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan, klausula ini mengandung arti jika tetap memakai payung hukum Yayasan Pubian Ragom tanpa embel-embel Yayasan Pendidikan maka izin tetap tidak bisa diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah dalam klausula khusus dari Izin Sementara diatas, para Penggugat mendirikan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung dengan Akta Notaris Imran Mahruf, S.H. Nomor 338 tanggal 30 Mei 1988 (PS). Akta Pendirian Yayasan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (P24);

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang baru didirikan tersebut mengajukan Permohonan Izin tetap ke Mendikbud dengan surat Nomor 001NPPR/IX/1988 tanggal 17 September 1988;

Menimbang, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor 002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991 memutuskan: Menyetujui Yayasan Pendidikan Pubian Ragom mulai tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah SMEA Trisakti;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersesuaian pula dengan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan surat-surat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang didirikan oleh Penggugat adalah pemilik sah SMEA Trisakti yang disengketakan;

Bahwa menurut Pemohon, Majelis Hakim Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yakni didalam menafsirkan tentang Bukti: P.I/T.1.2, Dalam Surat Kuasa Nomor 05/YPR/03/86 tanggal 2 April 1986 secara jelas dan tegas disebutkan bahwa maksud pemberian kuasa/mandat sepenuhnya khusus di bidang kegiatan Pendidikan kepada M. Sulaiman, BA, Drs. Soeswito dan Drs. Hanafi Arif ialah untuk dan atas nama Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung (selaku Pemberi Kuasa) yakni untuk keperluan sebagai berikut:

1. Menguasakan peminjaman/pemakaian gedung berikut perlengkapannya dari pihak lain untuk dipergunakan sementara dalam rangka pendirian Sekolah (TK/SD/SMTP/SMTA) dalam Wilayah Provinsi Lampung;
2. Mengurus permohonan izin mendirikan Sekolah(TK/SD/SMTP/SMTA) dalam Wilayah Provinsi Lampung;
3. Dst.....;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dst.....;
5. Dst.....;
6. Dst.....;
7. Pemegang surat kuasa/mandat ini diberi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam rangka pendirian dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berlaku dalam waktu yang tidak terbatas;
8. Dst.....;

Bahwa tidak benar pendapat *Judex Facti* rencana mendirikan Sekolah tersebut adalah murni atas inisiatif dari Para Penggugat, karena para Penggugat saat itu belum punya Yayasan untuk dijadikan payung hukum dalam permohonan pendirian sekolah;

Demikian pula adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* bahwa Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991 yang Memberikan persetujuan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka sekolah,

- a. N a m a : SMEA Trisakti;
- b. Rumpun : .....dst;

adalah diberikan kepada Yayasan Pubian Ragom dan bukan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung yang telah dicabut. Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* berpendapat bahwa dengan dicabutnya Surat Kuasa oleh Tergugat I kepada Para Penggugat tidak berpengaruh terhadap kepemilikan SMEA Trisakti dari Pemiliknya Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang dipimpin oleh Penggugat;

Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991 tentang Persetujuan untuk Mendirikan Sekolah Swasta (Bukti : T.1-16) disebutkan:

Membaca: 1. Surat Pengurus Yayasan Pubian Ragom Nomor 001/YPR/87 tanggal 17 September 1987;

2. dst;

Menimbang: .....dst.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Menyetujui Yayasan Pubian Ragom mulai Tahun Ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah:
  - a. Nama : SMEA Trisakti;
  - b. Rumpun : 1. Perdagangan;

Halaman 20 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013



2. Keuangan;
3. Perkantoran;

Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran;  
2. Administrasi;

c. Nomor Data Sekolah.....dst;

jelas bahwa yang diberi persetujuan adalah Yayasan Pubian Ragom, bukan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom atau Para Penggugat selaku orang yang diberi kuasa *in casu* Sdr. M. Sulaiman, BA, Drs. Soeswito dan Drs. Hanafi Arif selaku Penerima Kuasa), sebab para penerima adalah hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh pemberi kuasa untuk dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa;

Bahwa hal ini sejalan dengan pandangan tentang pemberian kuasa, sebagaimana penjelasan/uraian dari Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. pada Lokakarya peningkatan kemampuan Hakim dan keterampilan teknis para Hakim 25-29 Januari 1988 sebagai berikut:

Saya mohon dilihat kembali terjemahan mengenai "*lastgeving*" adalah kuasa, sebenarnya ini salah. Menurut buku-bukunya disebut Buku III ini tidak mengatur surat kuasa, didalam bab tersendiri, tetapi itu terpecar-pencar, *volmacht*;

*Lastgeving* ini lebih luas dari *volmacht*. Jadi/*Lastgeving* tidak sama dengan *volmacht*. Kalau kita lihat undang-undangnya *volmacht* dapat bersumber pada *lastgeving*, tapi dapat juga bersumber pada undang-undang. Kita harus sangat hati-hati untuk juga membedakannya. Ini semua ada dalam buku Asser Scholten;

Coba kita lihat Pasal 1601 BW. Kalau perumusannya perjanjian disini disebut pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, untuk melakukan suatu urusan;

Disini juga/*Lastgeving* suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa yang diterimanya untuk melakukan urusan atas namanya;

*Lastgeving* ini sebenarnya memberi tugas/memberi perintah. Bedakan ini dengan Pasal 1601 mengenai persetujuan untuk melakukan pekerjaan yaitu mengurus suatu urusan, disini disebut jasa. Lalu selanjutnya Pasal 1601 mengatakan ada dua macam persetujuan untuk melakukan pekerjaan yaitu Pasal 1601 (a) persetujuan perburuhan Pasal 1601 (b) *aanneming van werk* (pemborong/kontraktor) kalau kita melihat *volmacht*;

*Lastgeving* itu lebih luas daripada *volmacht* seperti komisioner yang melakukan urusan atas dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lakukan ini. Jadi saya pergi ketempat itu ia tahu saya bukan orang lain, ini disebut juga *lasthebber* yang menerima perintah;

Lalu soal saya memberikan kuasa untuk menjual rumah saya, si pembeli itu hanya tahu ia beli dari kuasa itu;

Jadi kalau diberitahu atas nama Asikin baru dia tahu ini kuasa. Saya mohon diperdalam lagi dan dari segi tersebut persetujuan perburuhan, juga didalam hal membangun disini;

Pasal 1601 (b) pemborong pekerjaan juga untuk membangun jadi bedanya apa yang satu perburuhan ada hubungan majikan dengan buruh, atasan dan bawahan yang pemborongannya tidak demikian karena yang satu debitur yang lain kreditur;

Kemudian yang perburuhan mereka itu hanya melakukan bagian, sedangkan kontraktor membangun sesuatu dari nol sampai ada. Ini *aanneming van merk* (Pasal 1601);

Sekarang yang dicabut surat kuasa dengan Toli Gadang perbuatan melawan hukum atau tidak?

Sekali lagi harus dicek keempat kategori apalagi kalau ada kerugian, tetapi kita melihat mungkin Toli Gadang ini, banyak kenalan diatas, mungkin Menterinya, Kepala Agrariannya teman baik. Saya tidak bilang bahwa ada hakim-hakim amplop, pokoknya berhasil bahwa surat keputusan itu akan ditinjau kembali, Dikutip/diambil dari:

Rangkuman Sidang Paripurna Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum; Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI 1995 hlm. 102-103;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum mengenai kedudukan dan berakhirnya surat kuasa dengan benar dan tepat, dimana oleh Majelis Hakim Pertama telah dipertimbangkan dengan sempurna pada halaman 58 Putusan tanggal 5 April 2012 Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.TK sebagai berikut:

Menimbang bahwa, untuk memahami kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi: Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata bahwa pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau di bawah tangan

Halaman 22 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan lisan;

Menimbang bahwa apabila kita teliti dan perhatikan bukti P.I=TI-2 maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar Tergugat I memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk dan atas nama Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung;

Menimbang bahwa dalam surat kuasa tersebut telah disetujui antara lain Para Penggugat mengusahakan peminjaman/pemakaian gedung berikut perlengkapan dari pihak lain untuk dipergunakan sementara dalam rangka pendirian sekolah dalam wilayah Provinsi Lampung, mengurus permohonan izin mendirikan sekolah (TK/SD/SMTP/SMTA) dalam wilayah Provinsi Lampung, Mengangkat dan memberhentikan personalia (Pimpinan sekolah, guru dan pegawai) disekolah termasuk yang didirikan dalam wilayah provinsi Lampung, Mengelola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar disekolah yang didirikan termasuk penerimaan murid, mengelola keuangan, baik yang bersumber dari Yayasan Pubian Ragom maupun dari luar Yayasan Pubian Ragom untuk membiayai penyelenggaraan sekolah yang didirikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka jelaslah dalam perkara ini, bahwa memang benar telah ada perjanjian pemberian kuasa antara Tergugat I dengan Para Penggugat, hal mana dapat dilihat dari adanya persetujuan diantara mereka mengenai penyelenggaraan suatu urusan sebagaimana secara jelas tertuang dalam surat kuasa yang bersangkutan;

Dengan perkataan lain, dengan berakhirnya surat kuasa maka berakhir pula hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dalam hal ini Para Penggugat bukan lagi sebagai penerima kuasa, dan tidak berhak lagi melakukan segala tindakan hukum atas objek yang dikuasakan yakni mengenai pengelolaan atas SMEA/SMK Trisakti;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar serta fakta tersebut maka adalah keliru dan sesat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa setelah Penggugat mendapat Surat Kuasa dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan SMEA Trisakti ke Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sehingga keluarlah Izin Sementara dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Nomor 9118/1.12.81/U/1987 tanggal 28 Juni 1987 (P2); dimana izin sementara tersebut terdapat beberapa Klausula Khusus yaitu;

Bahwa izin tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom, hal ini harus diartikan bahwa izin dimaksud diberikan kepada

Halaman 23 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pubian Ragom; (bukan kepada Pribadi Penerima kuasa);

Bahwa Para Penggugat selaku penerima kuasa dari Yayasan Pubian Ragom, maka segala apa yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku orang yang diberi kuasa (*in casu* Sdr. M. Sulaiman, BA; Drs. Soeswito dan Drs. Hanafi Arif selaku Penerima Kuasa) atas dasar surat kuasa tersebut pada hakikatnya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh pemberi kuasa untuk dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa;

Bandingkan pengertian pemberian kuasa dalam Kamus Hukum Fockema Andreae;

*Lastgeving* pemberian kuasa (N. B.W. artt. 1829 v.v.; KUHPdt ps 1792 dst), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima *kuasa/lasthebber*), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu. Ciri-cirinya: pemberian kuasa adalah bebas bentuk; persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi. Pokok pemberian kuasa (beban/*last*) dapat hanya mengenai satu perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta benda, (*vermogensrecht*). (Bukan: permohonan kepada seorang teman untuk sebagai wakil yang dikuasakan melangsungkan perkawinan dengan mempelai perempuan si pemohon (melangsungkan perkawinan dengan perantaraan/*trouwen met dehandschoen*). Dalam hal beban bertalian dengan perbuatan yang bukan perbuatan hukum, maka perbuatan itu dinamakan berbuat bakti, pertolongan (*dienstpetoon*). Kuasa penuh (*volmacht*) sering termasuk ke dalam pemberian kuasa, misalnya pedagang perantara/komisioner/*commissionair* yang menyelenggarakan perdagangannya atas nama sendiri (untuk perhitungan orang lain) adalah juga orang yang menerima kuasa (*lasthebber*). Sebaliknya kuasa penuh (*volmacht*) terjadi juga tanpa pemberian perintah, misalnya di dalam persetujuan perburuhan. Orang yang dikuasakan (*gemachtigde*) biasanya berwenang, tidak diwajibkan, untuk bertindak, sebagai kebalikan dari orang yang menerima perintah. Pemberian kuasa menurut undang-undang dianggap diadakan tanpa, upah. Tetapi di dalam praktek orang yang menerima perintah seperti juga misalnya seorang komisioner selalu menerima ganti rugi. Perbuatan orang yang menerima perintah mengikat si pemberi perintah. Pemberian kuasa batal (hapus) karena pemberi kuasa meninggal dunia. Kewajiban sipenerima kuasa (N. B.W. artt. 1837 v.v.; KUHPdt ps 1800 dst): a. menyelenggarakan beban (tugas) sebaik-baiknya (sebagai kuasa yang baik),

Halaman 24 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



b. memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban kepada pemberi kuasa, c. menyerahkan segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasa kepada pemberi kuasa yang bersangkutan (misalnya uang jual-beli yang diterimanya). Kewajiban si pemberi kuasa (N. B.W. artt. 1844 v.v.; KUHPdt ps 1807 dst): a. membayar upah (misalnya uang *komisi/provisie*) jika ini telah diperjanjikan. b. membayar ganti rugi biaya yang dikeluarkan penerima kuasa. - *Incasso, pandendossement, warrant*;

*Lastgeving*, (Bld), pemberian kuasa. Suatu persetujuan antara dua pihak yang mana dalam persetujuan itu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua seperti pun pihak kedua menerimanya dari pihak pertama, guna mengurus sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perd). Persetujuan serupa adalah pemberian kuasa kepada makelar dan para komisioner. (Pasal 62 dan 76 KUHD);

*Lasthebber* orang yang menerima kuasa (*agen/agent, gecommitteerde* kuasanya, *mandataris/mandataris*). -7 *Trustee*;

*Volmacht plein pouvoir, procuratie*; kuasa penuh; suatu keterangan di mana si pemberi kuasa penuh, prinsipal, memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa; tidak terikat kepada bentuk tertentu (walaupun untuk kebanyakan hal yang bersifat khusus disyaratkan secara tertulis atau kuasa penuh dalam bentuk akta otentik) dan dapat ditarik kembali. Kuasa penuh itu berakhir karena hukum disebabkan meninggal, ditempatkan di bawah kuratel atau jatuh pailit (*failliet*), baik pemberi maupun penerima kuasa penuh tersebut kebanyakan digolongkan ke dalam pemberian kuasa (*lastgeving*); yang dimaksud dengan kuasa penuh dalam perusahaan pertanggung jawaban ialah wewenang yang diberikan oleh perseroan pertanggung jawaban kepada agennya untuk atas nama perusahaan membuat perjanjian pertanggung jawaban, mengatur ganti rugi dan pembayarannya, mengadakan persesuaian dan musyawarah sehubungan dengan tuntutan hak ganti rugi dan lain-lain ± *Warrant, mandaat*. Juga: akta yang dibuat tentang pemberian kuasa (N. *Notariswet* S. 20 1842 *hoofdst. II art. 32*);

II. Mengenai Tuntutan Penggugat ialah agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang/*Judex Facti* menyatakan sekolah SMEA/SMK Trisakti Bandar Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung adalah sah milik Pembanding (dahulu Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/*Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I telah menguasai dan memiliki SMEA Trisakti, yang adalah milik para Penggugat maka petitum 4 dan 5 serta 6 gugatan terhadap Tergugat I dapat di kabulkan;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah keliru bahkan sesat, sebab sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan para Penggugat adalah selaku Kuasa dari Yayasan Pubian Ragom, maka izin mendirikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa *i.c.* Yayasan Pubian Ragom; dengan demikian tidak benar Yayasan Pubian Ragom/Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Selain dari pada itu dalam persidangan terungkap tidak ada satu dokumenpun yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Pubian Ragom baik surat untuk ijin mendirikan sekolah maupun surat pengangkatan staf maupun guru sebagai syarat absolut/mutlak untuk mendirikan sekolah. Bahkan akta pendirian Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak ada aslinya dengan alasan hilang, dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada tahun 2011 dimana perkara ini sedang berlangsung;

Atau sebagaimana hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Pertama (pada halaman 60 - Putusan Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 5 April 2012) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I telah mencabut pemberian surat kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat pencabutan surat kuasa tersebut, disebutkan bahwa menghentikan Para Penggugat sebagai penerima kuasa, sehingga masing-masing yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan wewenang mengelola bidang pendidikan;

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka jelaslah bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, telah berakhir dengan telah ditarik atau dicabutnya kembali kuasa oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut dikuatkan lagi dengan bukti T. 12 berupa Keputusan Ketua Umum Yayasan Pubian Ragom yang menetapkan

Halaman 26 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AF. Muadin Yusuf, S.H. untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pendidikan dan bukti T.13 berupa Surat Yayasan Pubian Ragom yang di tandatangani oleh AF. Muadin Yusuf, S.H. Ketua I selaku pemegang kuasa Yayasan, perihal : Susunan Personalia Kuasa Yayasan;

Bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pemberian kuasa kepada Para Penggugat telah berakhir karena dicabut sehingga Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan lagi, maka tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan sekolah SMEA/SMK Trisakti yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung adalah sah milik Penggugat adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan Para Pembanding (Para Penggugat) tersebut patutlah untuk di tolak;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya untuk dipertahankan; Atau sebagaimana dapat dicermati dari penjelasan Prof. Subekti, S.H. tentang Pemberi kuasa berikut ini;

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792).

Dalam zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, seringkali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menelorkan suatu akibat hukum. Kalau seorang, karena ia sendiri berhalangan mengunjungi suatu resepsi, menyuruh temannya untuk mewakilinya, maka itu bukan suatu pemberian kuasa dalam arti yang sedang kita bicarakan ini;

Atas Nama Atau Mewakili;

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa atau juga kuasa saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah: bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan



yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasa adalah yang menjadi "pihak" dalam perjanjian itu;

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk-cara (formalitas) tertentu; dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya: sudah mengikat sah pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan si penerima kuasa;

**Berbagai Sumber Perwakilan;**

Sebagaimana telah kita lihat, pemberian kuasa itu menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perwakilan seperti itu ada juga yang dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang, misalnya orangtua atau wali, yang mewakili anak belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian, direksi dari suatu perseroan yang mewakili perseroannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian ada perwakilan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian dan ada yang dilahirkan oleh undang undang.

Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain itu dalam bahasa hukum atas nama orang lain itu dalam bahasa Belanda dinamakan "*volmacht*", dalam bahasa Inggris dinamakan *power of attorney*;

**Kewajiban-Kewajiban Si Pemberi Kuasa;**

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam (Pasal 1807 BW). Sebagaimana telah diterangkan, dalam semua perjanjian yang dibuat oleh seorang juru kuasa atas nama si pemberi kuasa, orang yang memberi kuasa inilah yang menjadi pihak dan sebagai pihak ini ia memperoleh segala hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu. Bahwa ia berhak untuk secara langsung menggugat orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam pasal 1799 BW ..... dst;

Berakhirnya Pemberian Kuasa;

Pasal 1813 BW memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:

1. dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya, oleh si juru kuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa;
4. dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Meskipun, sebagaimana telah kita lihat, pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila si pemberi kuasa atau si penerima kuasa meninggal. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Dalam praktek kita juga tidak memberi kuasa kepada orang yang belum kita kenal, tetapi kita memilih orang yang dapat kita percaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita. Mengenai kawinnya seorang perempuan, yang memberikan atau menerima kuasa, dengan lahirnya yurisprudensi yang menganggap seorang perempuan yang bersuami sepenuhnya cakap menurut hukum, ketentuan yang berkenaan dengan kawinnya seorang perempuan, dengan, sendirinya tidak berlaku lagi;

Penarikan Kembali Kuasa

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya (Pasal 1814 BW). Yang dimaksudkan oleh ketentuan ini adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu "at any time" asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya. Bila si kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat

demikian lewat Pengadilan;

Prof. R. Subekti, S.H.;

Aneka Perjanjian, Cetakan ke-enam, Pen. Alumni 1984;

Bahwa seorang kuasa adalah tetap seorang kuasa, ia bukanlah pemilik dan karena ia bukan pemilik, maka sebagai demikian ia tidaklah dapat bertindak untuk dirinya sendiri seolah-olah ia adalah selaku pemilik;

Halaman 29 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam arti kata ia tidak dibenarkan untuk atas namanya sendiri membuat suatu Yayasan yang selanjutnya mengaku sebagai pemilik dari apa yang semula dikuasakan kepadanya. Apalagi mendirikan yayasan dengan mempergunakan nama yang sama - hal mana dimungkinkan akan membuat masyarakat ataupun pihak lain cq. instansi/pihak yang berwenang (menjadi) salah sangka karena mengira bahwa yayasan baru tersebut adalah sama dan/atau setidaknya merupakan perpanjangan tangan dari Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung - selaku pemilik SMEA/SMK Trisakti *a quo* (*quod non*);

Menurut hemat Terbanding I/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 24 April 2012 Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.TK, sudah memeriksa perkara baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat - meliputi asas hukum mengenai pemberian kuasa. Ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan keterangan para saksi maupun bukti-bukti berupa surat yang diajukan para pihak, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah benar dan tepat;

Selain itu dalam fakta persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi tidak ada satu guru pun atau staf administrasi SMEA/SMK Trisakti yang diangkat oleh Pembanding, justru fakta membuktikan guru dan administrasi diangkat oleh Terbanding I, padahal syarat absolut/mutlak mendirikan sekolah adalah adanya guru dan staf administrasi. Selain itu dalam Surat Ijin Nomor 002/1.12.B1/U/1991 tanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI jika dicermati dasar pengajuan Surat Ijin Nomor 002/1.12.B1/U/1991 tanggal 3 Januari 1991 berdasarkan Permohonan Izin dari Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung bernomor 001/YPR/1987 (tidak di *tipp-ex*), artinya diajukan oleh Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung (Terbanding I) karena pada tahun 1987 Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang dijadikan dalil oleh Pembanding belum ada. Hal ini sangat jelas dan nyata Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi lah yang melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana terungkap dalam persidangan. Untuk lebih lengkapnya fakta hukum dalam persidangan telah Tergugat/Terbanding I/ Pemohon Kasasi uraikan dalam kesimpulan Tergugat I;

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Ahli dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yaitu Riyuzen Raja Kuala sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjabat sebagai

Halaman 30 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Kabid Pendidikan Menengah yang pada intinya menerangkan :

- Syarat mendirikan sekolah harus ada Staf dan Guru;
- Tidak ada syarat untuk mendirikan sekolah harus ada nama yayasan pendidikan tetapi harus bergerak di bidang Pendidikan;
- Setahu saksi Yayasan Pubian Ragom bergerak dibidang Pendidikan;
- Ada beberapa sekolah di Bandar Lampung yang didirikan oleh Yayasan yang tidak bernama yayasan pendidikan (Contoh Yayasan Serbaguna yang mengelola SMA Utama Bandar Lampung);

III. Pendapat *Judex Facti* yang menganggap Para Penggugat i.c. Yayasan Pendidikan Pubian Ragom sebagai pemilik SMEA Trisakti adalah keliru dan salah;

Bahwa bilamana *Judex Facti* menganggap Para Penggugat selaku penerima kuasa dari Yayasan Pubian Ragom adalah sebagai pemilik dari SMEA Trisakti, maka anggapan atau pendapat *Judex Facti* tersebut adalah keliru/salah bahkan sesat. Hal ini dapat diketahui dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T.1-18, Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 51363/A2.1.2/C/1991 tentang Pengangkatan Drs. Soeswito sebagai Kepala Sekolah SMEA Trisakti Tanjung Karang, tanggal 1 September 1991; menyiratkan pengakuan bahwa SMEA Trisakti adalah sekolah yang didirikan oleh Yayasan Pubian Ragom Pusat/Tergugat I/ Pemohon Kasasi;
2. Bukti T.1-21, Piagam Jenjang Akreditasi Diakui Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kejuruan Swasta kepada SMEA Trisakti, Penyelenggara Sekolah: Yayasan Pubian Ragom, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktur Sekolah Swasta, tanggal 6 Mei 1996;
3. Bukti T.1-29, Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30/08/HK/2010, Tentang Penetapan Pendiri SMEA/SMK Trisakti Bandar Lampung/Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung sebagai Payung Hukum Mendirikan SMEA/SMK Trisakti Bandar Lampung, tanggal 17 Februari 2010;
4. Bukti T.1-34, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1628.AH.01.04.Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan kepada Yayasan Pubian Ragom, tertanggal 4 April 2011 sebagai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



5. Bahwa dalam persidangan terungkap tidak ada satu dokumen pun yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Pubian Ragom baik surat untuk ijin mendirikan sekolah maupun surat pengangkatan staf maupun guru sebagai syarat absolut/mutlak untuk mendirikan sekolah;
6. Bahwa dari beberapa dokumen yang diajukan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sebagai bukti dalam persidangan sudah terang dan nyata beberapa dokumen tersebut ditandatangani Termohon Kasasi sebagai Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi. Dalam dokumen tersebut sudah terang dan nyata Termohon Kasasi mengakui bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pubian Ragom dalam hal ini Pemohon Kasasi;
7. Bahwa Pencabutan Kuasa oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sejak Tahun 1990, dan sampai tahun 2010 Termohon Kasasi tidak pernah melakukan keberatan apapun serta tidak pernah melakukan keberatan apapun SMEA Trisakti di kelola dan di bawah naungan Yayasan Pubian Ragom;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah benar dan tepat; yaitu berdasarkan kepada Pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun KUHPdata serta berdasarkan ketentuan-ketentuan umum hukum acara pembuktian/RBg yang diperoleh di persidangan sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas adalah sangat beralasan hukum dikuatkan;

Oleh karena itu *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* sudah terang dan nyata keliru, sesat dan salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku, bertentangan peraturan hukum perjanjian/kuasa yang berlaku, bersifat subjektif dan jelas- jelas memihak. Padahal Pemohon Kasasi dalam hal ini Yayasan Pubian Ragom berupaya ikut aktif mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yang sudah berjalan puluhan tahun dan menghasilkan ribuan alumni dari SMEA Trisakti, tetapi sangat disayangkan masih ada perilaku Hakim yang tidak mewujudkan Keadilan Substantif dan tidak berpandangan terhadap hukum Progresif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dan Kontra Memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tanggal 17 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti P.1 s.d. P.8 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Sukamto, 2. Ediyanto, dan 3. Khaidir Bin M. Arief telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Pubian Ragom dan yang mendapat izin untuk mendirikan SMK/SMEA Trisakti Vide SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991;

- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Pubian Ragom atau disebut juga dengan Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Pubian Ragom atau disebut juga dengan Yayasan Pubian Ragom Pusat Tingkat I Lampung tersebut harus ditolak;

Halaman 33 dari hal. 35 Put. Nomor 37 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PUBIAN RAGOM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

ttd./.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.,

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.